

PELAYANAN RETRIBUSI **online**

Langkah Pembayaran sebagai berikut:




1

Wajib Retribusi (WR) mengajukan permohonan ke Bendahara melalui Whatsapp, kirim Surat Pemberian WIUP dari PTSP ke No HP Bendahara Penerimaan



2

Bendahara membuat Billing STS Retribusi melalui GRMS



3

Bendahara mengirim no billing STS ke WR via Whatsapp berikut preenscreen STS sebagai pendukung



4

Wajib Retribusi (WR) Membayar Billing Retribusi. Pembayaran dapat melalui pembayaran Teller Bank Jateng, Transfer (kecuali BCA), ATM Bank Jateng, dan melalui DANA

1. Transfer Mbanking/DANA/OVO :

- Pilih Menu Transfer
- Pilih Bank (Bank Jateng)
- Isi No Rekening (70+ No Billing STS)
- isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Isi Jumlah Tagihan
- Proses
- Selesai

2. ATM Bank Jateng:

- Pilih menu Pembayaran Daerah
- Pilih Pajak Daerah
- Ketik No Billing STS tanpa ditambah kode 70
- Cermati (Tidak perlu input jumlah tagihan dan Nama pemilik rekening)

3. Teller Bank Jateng:

- Berikan No billing STS ke Teller Bank Jateng
- Bayar Tunai
- Selesai

4. Transfer Via ATM :

- Pilih Menu Transfer
- Isi No Rekening (113+70+ No Billing STS)
- isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Isi Jumlah Tagihan
- Proses
- Selesai

5



Bukti pembayaran dapat berupa STTS Bank Jateng, Bukti Capture Pic HP atas pembayaran Mbanking, DANA ataupun Struk ATM.



PELAYANAN RETRIBUSI TATAP MUKA



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah

BERHENTI

Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19



Langkah Pembayaran sebagai berikut:



1

Wajib Retribusi (WR) mengajukan permohonan ke Bendahara melalui Whatsapp, kirim Surat Pemberian WIUP dari PTSP ke No HP Bendahara Penerimaan



2

Bendahara membuat Billing STS Retribusi melalui GRMS



3

Bendahara mengirim no billing STS ke WR via Whatsapp berikut preenscreen STS sebagai pendukung



4

Wajib Retribusi (WR) Membayar Billing Retribusi. Pembayaran dapat melalui pembayaran Teller Bank Jateng, Transfer (kecuali BCA), ATM Bank Jateng, dan melalui DANA

1. Transfer Mbanking/DANA/OVO :
 - Pilih Menu Transfer
 - Pilih Bank (Bank Jateng)
 - Isi No Rekening (70+ No Billing STS)
 - isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Isi Jumlah Tagihan
 - Proses
 - Selesai

2. ATM Bank Jateng:
 - Pilih menu Pembayaran Daerah
 - Pilih Pajak Daerah
 - Ketik No Billing STS tanpa ditambah kode 70
 - Cermati (Tidak perlu input jumlah tagihan dan Nama pemilik rekening)

3. Teller Bank Jateng:
 - Berikan No billing STS ke Teller Bank Jateng
 - Bayar Tunai
 - Selesai

4. Transfer Via ATM :
 - Pilih Menu Transfer
 - Isi No Rekening (113+70+ No Billing STS)
 - isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Isi Jumlah Tagihan
 - Proses
 - Selesai

5



Bukti pembayaran dapat berupa STTS Bank Jateng, Bukti Capture Pic HP atas pembayaran Mbanking, DANA ataupun Struk ATM.



Lilik Sugiarti (WIUP Semarang) 087832553139

PELAYANAN RETRIBUSI TATAP MUKA



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah

BERHENTI

Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19

Langkah Pembayaran sebagai berikut:

1




Wajib Retribusi (WR) mengajukan permohonan ke Bendahara Penerimaan melalui Whatsapp, kirim Data pengujian Lab Air ke No HP Bendahara Penerimaan

2



Bendahara membuat Billing STS Retribusi melalui GRMS

3



Bendahara mengirim no billing STS ke WR via Whatsapp berikut preenscreen STS sebagai pendukung

4



Wajib Retribusi (WR) Membayar Billing Retribusi. Pembayaran dapat melalui pembayaran Teller Bank Jateng, Transfer (kecuali BCA), ATM Bank Jateng, dan melalui DANA

1. Transfer Mbanking/DANA/OVO :

- Pilih Menu Transfer
- Pilih Bank (Bank Jateng)
- Isi No Rekening (70+ No Billing STS)
- isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Isi Jumlah Tagihan
- Proses
- Selesai

2. ATM Bank Jateng:

- Pilih menu Pembayaran Daerah
- Pilih Pajak Daerah
- Ketik No Billing STS tanpa ditambah kode 70
- Cermati (Tidak perlu input jumlah tagihan dan Nama pemilik rekening)

3. Teller Bank Jateng:

- Berikan No billing STS ke Teller Bank Jateng
- Bayar Tunai
- Selesai

4. Transfer Via ATM :

- Pilih Menu Transfer
- Isi No Rekening (113+70+ No Billing STS)
- isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Isi Jumlah Tagihan
- Proses
- Selesai

5



Bukti pembayaran dapat berupa STTS Bank Jateng, Bukti Capture Pic HP atas pembayaran Mbanking, DANA ataupun Struk ATM.

SAMPEL AIR DITITIPKAN DI SATPAM DAN DIBERI LABEL NAMA LENGKAP (DATA LENGKAP)



Sri Maryani (Lab Semarang) 08585261437

PELAYANAN RETRIBUSI TATAP MUKA



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah

BERHENTI

Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19

Langkah Pembayaran sebagai berikut:

1




Wajib Retribusi (WR) mengajukan permohonan ke Bendahara Penerimaan melalui Whatsapp, kirim Scan Surat WIUP dan Data pengujian Lab Air ke No HP Bendahara Penerimaan

2



Bendahara membuat Billing STS Retribusi melalui GRMS

3



Bendahara mengirim no billing STS ke WR via Whatsapp berikut preenscreen STS sebagai pendukung

4



Wajib Retribusi (WR) Membayar Billing Retribusi. Pembayaran dapat melalui pembayaran Teller Bank Jateng, Transfer (kecuali BCA), ATM Bank Jateng, dan melalui DANA

1. Transfer Mbanking/DANA/OVO :

- Pilih Menu Transfer
- Pilih Bank (Bank Jateng)
- Isi No Rekening (70+ No Billing STS)
- isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Isi Jumlah Tagihan
- Proses
- Selesai

2. ATM Bank Jateng:

- Pilih menu Pembayaran Daerah
- Pilih Pajak Daerah
- Ketik No Billing STS tanpa ditambah kode 70
- Cermati (Tidak perlu input jumlah tagihan dan Nama pemilik rekening)

3. Teller Bank Jateng:

- Berikan No billing STS ke Teller Bank Jateng
- Bayar Tunai
- Selesai

4. Transfer Via ATM :

- Pilih Menu Transfer
- Isi No Rekening (113+70+ No Billing STS)
- isi Nama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Isi Jumlah Tagihan
- Proses
- Selesai

5



Bukti pembayaran dapat berupa STTS Bank Jateng, Bukti Capture Pic HP atas pembayaran Mbanking, DANA ataupun Struk ATM.



.....(Cabdin) 08585261437